



# JURNAL MUDABBIR

## (Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN: 2774-8391



### Alqur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (Analogi) Sebagai Sumber dan Dalil Hukum

Saifuddin<sup>1</sup>, Mhd. Syahnan<sup>2</sup>, M. Amar Adly<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [saifuddin.aw@gmail.com](mailto:saifuddin.aw@gmail.com)<sup>1</sup>, [mhdsyahnan@uinsu.ac.id](mailto:mhdsyahnan@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [amaradly@uinsu.ac.id](mailto:amaradly@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

#### ABSTRAK

Artikel ini membahas sumber-sumber hukum Islam beserta kedudukannya sebagai dalil dalam penetapan hukum syariat. Pembahasan diawali dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, meliputi pengertian Al-Qur'an serta konsep qath'i dan zanni dalam aspek dalalah dan wurud yang berimplikasi langsung terhadap kepastian dan fleksibilitas hukum Islam. Selanjutnya, artikel menguraikan Sunnah sebagai sumber hukum kedua dengan menyoroti kategori-kategori sunnah, kekuatan hukumnya, kehujjahan Sunnah, serta fungsinya dalam menjelaskan, merinci, dan membatasi ketentuan Al-Qur'an. Pembahasan dilanjutkan dengan ijma sebagai sumber hukum kolektif umat, yang mencakup syarat dan rukun terbentuknya ijma serta otoritas hukumnya dalam sistem hukum Islam. Terakhir, artikel membahas qiyas sebagai metode analogi hukum, dengan penekanan pada perbedaan konsep 'illat, sebab, dan hikmah hukum serta kekuatan qiyas sebagai dalil dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer. Melalui kajian ini, artikel bertujuan memberikan pemahaman komprehensif dan sistematis mengenai hierarki, fungsi, dan relevansi sumber-sumber hukum Islam dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika zaman.

Kata Kunci: Sumber Hukum Islam; Al-Qur'an; Sunnah; Ushul Fiqh

#### ABSTRACT

*This article examines the sources of Islamic law and their position as evidence in establishing Sharia law. The discussion begins with the Qur'an as the primary source of law, encompassing the meaning of the Qur'an and the concepts of qath'i and zanni in terms of dalalah and wurud, which have direct implications for the certainty and flexibility of Islamic law. Next, the article elaborates on the Sunnah as a secondary source of law, highlighting the categories of Sunnah, its legal force, the evidence for Sunnah, and its function in explaining, detailing, and limiting the provisions of the Qur'an. The discussion continues with ijma as a collective source of law for the ummah, covering the conditions and pillars for the formation of ijma and its legal authority within the Islamic legal system. Finally, the article discusses qiyas as a method of legal analogy, emphasizing the differences in the concepts of illat, causes, and wisdom of law, as well as the power of qiyas as evidence in addressing contemporary legal issues. Through this study, this article aims to provide a comprehensive and systematic understanding of the hierarchy, function, and relevance of Islamic legal sources in the development of Islamic law that is responsive to the dynamics of the times.*

*Keywords: Sources of Islamic Law; Qur'an; Sunnah; Usul Fiqh*

## **PENDAHULUAN**

Hukum Islam bersumber dari wahyu Allah SWT dan disusun melalui metodologi yang sistematis dalam kajian ushul fiqh. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama memiliki kedudukan yang bersifat absolut dan otoritatif, namun tidak seluruh nashnya menunjukkan hukum dengan tingkat kejelasan yang sama. (Janwar et al., 2024) Oleh karena itu, para ulama membedakan antara dalil yang bersifat qath'i dan zhanni, baik dari segi keberadaan (wurud) maupun penunjukan maknanya (dalalah), yang berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dan ruang ijtihad. Selain Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW berfungsi sebagai penjelas dan penguat ketentuan hukum, sementara ijma' dan qiyas berperan sebagai metode penetapan hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Pemahaman yang tepat terhadap sumber dan dalil hukum Islam menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam memandang wilayah hukum yang bersifat pasti dan wilayah yang terbuka bagi perbedaan pendapat. Artikel ini membahas Al-Qur'an sebagai sumber dan dalil hukum Islam dengan fokus pada pengertian Al-Qur'an serta konsep qath'i dan zhanni, disertai pembahasan singkat mengenai peran Sunnah, ijma', dan qiyas dalam struktur hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). (Jamaluddin et al., 2025) Data diperoleh melalui penelaahan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan kajian ushul fiqh, seperti Al-Qur'an, kitab-kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer, serta buku ajar dan artikel ilmiah yang membahas konsep qath'i dan zhanni dalam penetapan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis nash serta pendapat para ulama terkait sumber dan dalil hukum Islam. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep dasar kemudian menganalisisnya secara sistematis dan argumentatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas dalam struktur hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Al-Qur'an**

Secara etimologis, kata al-Qur'an berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan. Adapun secara terminologis, para ulama ushul fiqh memberikan definisi yang beragam, namun saling melengkapi. (Ahmad, 2024) Definisi Al-Qur'an yang dianggap paling komprehensif menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, membacanya bernilai ibadah, diawali dengan Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah an-Nas.

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memuat wahyu Allah SWT yang disampaikan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wahyu tersebut diturunkan secara bertahap, dimulai di Makkah dan disempurnakan di Madinah. Di dalam Al-Qur'an termuat berbagai ketentuan hukum, termasuk hukum-hukum umat terdahulu yang diakui dan ditegaskan

kembali sebagai pedoman bagi umat manusia sepanjang masa.<sup>2</sup> Dengan demikian, Al-Qur'an menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum Islam yang bersifat fundamental dan otoritatif.

## 2. Konsep Qath'i dalam Al-Qur'an

Seluruh nash Al-Qur'an bersifat qath'i ditinjau dari segi keberadaannya (qath'i al-wurud), karena secara pasti diyakini berasal dari Allah SWT. Namun, dari segi penunjukannya terhadap hukum (dalalah), nash Al-Qur'an terbagi menjadi dua kategori, yaitu qath'i al-dalalah dan zhanni al-dalalah. (Aziba et al., 2025) Nash yang qath'i al-dalalah adalah nash yang menunjukkan makna tertentu secara tegas, jelas, dan tidak membuka kemungkinan penafsiran lain.

Syekh Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan qath'i al-dalalah sebagai lafal atau kalimat yang menunjukkan satu makna tertentu dan tidak mengandung kemungkinan makna lain.<sup>4</sup> Contoh dalil yang bersifat qath'i adalah pernyataan tentang keesaan Allah (Allah Ahad), karena kata "satu" tidak dapat dipahami dengan makna selain keesaan mutlak.<sup>5</sup> Demikian pula nash-nash yang berkaitan dengan ketentuan bagian warisan dan hudud, yang menggunakan lafal bilangan secara tegas dan pasti.

Dalil-dalil qath'i menetapkan hukum yang bersifat final dan tidak dapat diperselisihkan, seperti kewajiban shalat lima waktu, jumlah rakaat shalat, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban zakat bagi yang memenuhi syarat, dan kewajiban haji bagi yang mampu. (Syahnan & Mukhsin, 2025) Lafal-lafal bilangan dalam Al-Qur'an, seperti dalam masalah waris, kafarat, dan hudud, menunjukkan kepastian hukum yang tidak membuka ruang perbedaan pendapat. Sebagai contoh, firman Allah SWT dalam Surah al-Mujadalah ayat 4 menjelaskan kafarat zihar berupa puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin. Lafal "dua bulan" dan "enam puluh orang miskin" merupakan lafal qath'i yang hanya memiliki satu makna dan tidak dapat ditakwilkan. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan dalam ayat tersebut bersifat pasti dan mengikat.

Dalil qath'i terbagi menjadi dua, yaitu: (1) qath'i al-wurud, yakni dalil yang secara pasti berasal dari Allah atau Rasul-Nya, seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir; dan (2) qath'i al-dalalah, yaitu dalil yang menunjukkan makna hukum secara tegas tanpa kemungkinan penafsiran lain. Namun demikian, Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa dalil yang berdiri sendiri sangat jarang bersifat qath'i al-dalalah. Kepastian makna suatu dalil baru dapat diperoleh apabila didukung oleh sejumlah dalil lain yang saling menguatkan melalui metode induksi (istiqrā'). Misalnya, perintah mendirikan shalat dalam Al-Qur'an secara tekstual belum sepenuhnya menunjukkan kewajiban shalat lima waktu, karena kata shalat secara bahasa berarti doa. Akan tetapi, melalui penguatan dari Sunnah Nabi, praktik para sahabat, dan dalil-dalil lain, barulah kewajiban shalat lima waktu dapat dipastikan secara qath'i. (Marpaung & Adly, 2022)

## 3. Konsep Zhanni dalam Al-Qur'an

Berbeda dengan dalil qath'i, dalil zhanni adalah dalil yang penunjukannya terhadap hukum belum bersifat pasti dan masih membuka kemungkinan penafsiran lain. Ketika suatu permasalahan hukum tidak memiliki dalil yang tegas dan pasti, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, maka perbedaan pendapat di kalangan ulama menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. (Suryani et al., 2024) Perbedaan ini telah terjadi sejak masa sahabat dan terus berlanjut hingga generasi berikutnya, seiring dengan munculnya persoalan-persoalan hukum baru.

Zhanni al-dalalah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah lafal atau kalimat yang menunjukkan suatu makna, tetapi masih memungkinkan adanya makna lain. Oleh karena itu, dalil-dalil zhanni menjadi wilayah ijtihad para mujtahid, yang menggunakan kemampuan intelektual dan metodologisnya untuk menetapkan hukum syariat. Dalil zhanni terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) zhanni al-wurud, yakni dalil yang belum pasti berasal dari Nabi SAW, seperti hadis ahad; dan (2) zhanni al-dalalah, yaitu dalil yang lafalnya mengandung lebih dari satu kemungkinan makna.

Contoh zhanni al-dalalah terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 228 yang menggunakan kata quru' dalam penentuan masa iddah wanita yang ditalak. Kata quru' memiliki dua makna, yaitu masa suci dan masa haid.<sup>12</sup> Perbedaan makna ini berimplikasi pada perbedaan penentuan masa iddah, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Demikian pula lafal shalat yang secara bahasa berarti doa, namun secara istilah merujuk pada ibadah tertentu dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Untuk memastikan makna yang dimaksud oleh syariat, diperlukan dalil-dalil pendukung dari Sunnah dan praktik Nabi SAW.<sup>13</sup> Dengan demikian, dalil-dalil zhanni memberikan ruang dinamis bagi pengembangan hukum Islam melalui mekanisme ijtihad, sekaligus menjadi bukti fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

## **Kategori Sunnah**

### **1. Sunnah Qauliyah**

Sunnah qauliyah adalah segala perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang berisi tuntunan dan petunjuk syariat, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, maupun pernyataan. (Syahnan & Matsum, 2023) Contohnya adalah sabda Nabi SAW: "Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat al-Fatihah" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis-hadis qauliyah memiliki kedudukan yang sangat kuat karena secara langsung menunjukkan kehendak Nabi SAW.

### **2. Sunnah Fi'liyah**

Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, terutama yang berkaitan dengan tata cara ibadah dan muamalah. Contohnya adalah praktik shalat malam Nabi SAW yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Sunnah fi'liyah berfungsi sebagai contoh konkret penerapan ajaran Islam.

### **3. Sunnah Taqririyah**

Sunnah taqririyah adalah ketetapan Nabi SAW terhadap perbuatan para sahabat yang beliau ketahui namun tidak beliau larang atau ingkari. Sikap diam Nabi SAW menunjukkan persetujuan secara implisit. Contohnya adalah peristiwa tayamum dua orang sahabat yang kemudian dibiarkan oleh Nabi SAW.

### **4. Sunnah Hammiyah**

Sunnah hammiyah adalah sesuatu yang diniatkan atau dikehendaki Nabi SAW untuk dilakukan, tetapi belum sempat dilaksanakan. Contohnya adalah niat Nabi SAW untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram (Tasu'a) pada tahun berikutnya, yang tidak terlaksana karena beliau wafat.

## **Kekuatan Hukum Sunnah**

Jumhur ulama sepakat bahwa sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Kedudukan sunnah adalah sebagai penjelas, penafsir, dan pelengkap al-Qur'an. Kewajiban menaati Rasulullah SAW ditegaskan dalam al-Qur'an, antara lain dalam QS. al-Nisa' (4): 59 dan 80, yang menyatakan bahwa ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Selain itu, hadis dialog antara Nabi SAW dan Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman menunjukkan urutan sumber hukum: al-Qur'an, sunnah, kemudian ijtihad. Hal ini memperkuat legitimasi sunnah sebagai dalil hukum yang mengikat umat Islam.

## **Kehujjahan Sunnah**

Kehujjahan sunnah didasarkan pada beberapa argumentasi utama: (1) perintah al-Qur'an untuk menaati Rasulullah SAW; (2) perintah Nabi SAW agar umat Islam berpegang teguh pada sunnahnya; (3) praktik para sahabat yang selalu merujuk kepada sunnah ketika tidak menemukan ketentuan dalam al-Qur'an, yang menunjukkan adanya ijma' sahabat; dan (4) kebutuhan akan penjelasan otoritatif terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global.

## **Fungsi Sunnah terhadap al-Qur'an**

Secara umum, sunnah berfungsi sebagai bayan (penjelas) terhadap al-Qur'an. Fungsi tersebut meliputi beberapa bentuk berikut:

Bayan Tafshil, yaitu sunnah merinci ketentuan al-Qur'an yang masih bersifat global, seperti tata cara shalat, zakat, dan haji. Bayan Takhshish, yaitu sunnah mengkhususkan ketentuan al-Qur'an yang bersifat umum, seperti pengkhususan wanita-wanita yang haram dinikahi dalam konteks poligami. Bayan Ta'yin, yaitu sunnah menentukan makna yang dimaksud dari lafaz al-Qur'an yang memiliki kemungkinan makna ganda, seperti penjelasan makna qurū' dalam QS. al-Baqarah: 228.

Bayan Nasakh, yaitu sunnah menghapus ketentuan hukum tertentu. Namun, fungsi ini diperselisihkan ulama; Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa al-Qur'an tidak dapat dinasakh oleh sunnah. Selain itu, sunnah juga berfungsi menguatkan ketentuan al-Qur'an dan menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, seperti larangan memakan binatang buas bertaring.

## **Ijma' sebagai Sumber dan Dalil Hukum**

Pembahasan tentang ijma' dimaksudkan sebagai kelanjutan logis dari pembahasan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Hal ini karena tidak seluruh persoalan hukum dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga diperlukan mekanisme penetapan hukum yang disepakati para mujtahid. Dalam konteks inilah ijma' memiliki posisi strategis sebagai sumber hukum yang berfungsi menjaga konsistensi, otoritas, dan keseragaman hukum Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma' juga mencerminkan dimensi kolektif dalam penetapan hukum Islam. Hukum tidak hanya dipahami sebagai hasil penalaran individual, melainkan sebagai produk ijtihad bersama yang mempertimbangkan kemaslahatan umat dan kesinambungan ajaran Islam. Oleh karena itu, ijma' berperan penting dalam menjaga stabilitas hukum dan mencegah terjadinya kekacauan akibat perbedaan pendapat yang tidak terkendali.

## **Pengertian Ijma'**

Secara etimologis, ijma' berarti kebulatan tekad atau kesepakatan terhadap suatu persoalan. Dalam terminologi ushul fiqh, ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' atas suatu peristiwa tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa ijma' merupakan produk ijtihad kolektif para mujtahid yang terjadi setelah masa kenabian, karena pada masa Rasulullah SAW segala persoalan hukum langsung dikembalikan kepada beliau sebagai pemegang otoritas wahyu. Dengan demikian, apabila terjadi suatu peristiwa hukum dan para mujtahid melakukan ijtihad secara independen, lalu menghasilkan kesimpulan hukum yang sama, maka kesepakatan tersebut disebut sebagai ijma'. Ijma' tidak mungkin terjadi pada masa Rasulullah SAW karena keberadaan beliau menutup kemungkinan perbedaan otoritas hukum di kalangan umat Islam. Definisi ini sekaligus menegaskan bahwa ijma' bukanlah sekadar kesepakatan mayoritas, melainkan kesepakatan menyeluruh para mujtahid yang memenuhi kualifikasi ilmiah tertentu. Oleh sebab itu, ijma' memiliki bobot epistemologis yang tinggi dalam bangunan hukum Islam.

## **Syarat-Syarat Ijma'**

Para ulama ushul fiqh menetapkan sejumlah syarat agar suatu kesepakatan dapat disebut sebagai ijma'. Syarat-syarat tersebut antara lain: (1) pihak-pihak yang bersepakat adalah para mujtahid, (2) kesepakatan mencakup seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut, (3) ijma' terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan (4) kesepakatan itu berkaitan dengan hukum syara'. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa mujtahid yang terlibat dalam ijma' harus memenuhi syarat ijtihad, bersifat adil, serta menjauhkan diri dari bid'ah. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli bid'ah tidak termasuk dalam kategori mujtahid yang pendapatnya dapat diperhitungkan dalam ijma'. Oleh karena itu, jika terdapat satu saja mujtahid yang menyelisihi suatu kesepakatan, maka kesepakatan tersebut belum dapat disebut sebagai ijma' yang sah.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami makna mujtahid. Mujtahid adalah ulama yang memiliki kemampuan istinbath hukum dari dalil-dalil syar'i dengan penguasaan mendalam terhadap al-Qur'an, hadis, ushul fiqh, maqashid al-syari'ah, serta ilmu bahasa Arab. Persyaratan yang berat ini menyebabkan jumlah mujtahid pada setiap masa sangat terbatas, sehingga terjadinya ijma' merupakan peristiwa ilmiah yang tidak mudah dan tidak sering terjadi. Ditinjau dari tingkatannya, mujtahid terbagi menjadi tiga, yaitu mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, dan mujtahid muqayyad. Mujtahid mutlak memiliki otoritas penuh dalam berijtihad tanpa terikat mazhab, sedangkan mujtahid muntasib dan mujtahid muqayyad memiliki keterikatan metodologis dengan mazhab tertentu. Kesepakatan orang awam atau ulama yang belum mencapai derajat mujtahid tidak dapat dikategorikan sebagai ijma', meskipun jumlah mereka sangat banyak.

## **Rukun Ijma'**

Rukun ijma' merupakan unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi agar ijma' dianggap sah. Pertama, pada masa terjadinya peristiwa harus terdapat lebih dari satu mujtahid. Kedua, seluruh mujtahid tersebut sepakat terhadap hukum suatu persoalan tanpa pengecualian berdasarkan wilayah, bangsa, atau golongan. Ketiga, kesepakatan itu dicapai setelah masing-masing mujtahid menyampaikan pendapat ijtihadnya secara jelas dan terbuka. Rukun-rukun ini menegaskan bahwa ijma' menuntut transparansi dan

kejelasan sikap para mujtahid. Kesepakatan yang bersifat samar, tersembunyi, atau hanya didasarkan pada dugaan tidak dapat dikategorikan sebagai *ijma'*. Apabila seluruh rukun ini terpenuhi, maka *ijma'* dianggap telah terjadi dan hasilnya menjadi hukum syara' yang mengikat serta wajib diikuti oleh seluruh umat Islam.

### **Kehujjahan Ijma'**

Mayoritas ulama ushul fiqh berpendapat bahwa *ijma'* merupakan dalil hukum yang sah dan memiliki kekuatan mengikat. Kehujjahan *ijma'* didasarkan pada dalil al-Qur'an, hadis, dan praktik para sahabat. Al-Qur'an surat al-Nisa' (4): 115 mengancam orang yang mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, yang menunjukkan kewajiban mengikuti kesepakatan kaum mukminin. Selain itu, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi menyatakan bahwa Allah tidak akan mengumpulkan umat Nabi Muhammad SAW di atas kesesatan. Hadis ini dijadikan dasar bahwa kesepakatan umat – dalam hal ini para mujtahid – merupakan petunjuk kebenaran dan tidak mungkin disepakati di atas kesalahan. Namun, sebagian ulama seperti al-Nazhzhah dan sebagian kalangan Syi'ah meragukan kemungkinan terjadinya *ijma'* secara hakiki karena sulitnya memenuhi seluruh rukun *ijma'*. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menolak klaim *ijma'* secara mutlak dan lebih memilih ungkapan “sepengetahuan kami tidak ada yang menyelisihi.” Pandangan ini menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menisbatkan suatu kesepakatan sebagai *ijma'*. Meskipun demikian, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijma'* secara faktual telah terjadi dalam sejarah hukum Islam, seperti *ijma'* tentang bagian waris nenek sebesar satu per enam, pengumpulan mushaf al-Qur'an pada masa Abu Bakar, serta penetapan adzan kedua pada shalat Jumat di masa Khalifah Utsman bin Affan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa *ijma'* sebagai dalil hukum memiliki kedudukan yang kuat secara normatif, tetapi penerapannya secara praktis memerlukan kehati-hatian, ketelitian historis, dan verifikasi yang ketat terhadap terpenuhinya syarat dan rukunnya. Dengan demikian, *ijma'* berfungsi sebagai pilar stabilitas hukum Islam sekaligus sebagai mekanisme kontrol terhadap ijtihad individual.

### **Qiyas sebagai Sumber dan Dalil Hukum**

Qiyas merupakan salah satu metode *istinbāt* hukum yang digunakan ketika suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah. Secara etimologis, qiyas berarti mengira-ngirakan, mengukur, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Dalam terminologi ushul fiqh, qiyas didefinisikan sebagai menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak memiliki nash dengan peristiwa yang telah memiliki nash karena adanya persamaan 'illat hukum di antara keduanya. Dengan demikian, qiyas berfungsi sebagai jembatan metodologis antara teks wahyu dan realitas sosial yang terus berkembang. Melalui qiyas, hukum Islam mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan baru tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh nash.

#### **1. Perbedaan 'Illat, Sebab, dan Hikmah Hukum**

Dalam konteks qiyas, konsep 'illat memegang peranan yang sangat penting. Secara bahasa, 'illat diartikan sebagai alasan atau hujah. Secara terminologis, 'illat adalah sifat yang jelas dan terukur yang menjadi dasar penetapan hukum pada kasus asl. Oleh karena itu, 'illat harus bersifat objektif, dapat dikenali, dan memiliki hubungan kausal yang kuat dengan hukum yang ditetapkan. Konsekuensi dari penetapan 'illat adalah

berlakunya hukum. Oleh sebab itu, 'illat harus dapat dipahami dan dibatasi secara jelas. Dalam beberapa literatur, 'illat juga sering disamakan dengan sebab, meskipun dalam kajian ushul fiqh, keduanya tidak selalu identik. Sebab lebih bersifat pemicu terjadinya hukum, sedangkan 'illat merupakan rasionalisasi normatif yang mengaitkan hukum dengan realitas tertentu. Adapun hikmah hukum adalah tujuan atau kemaslahatan yang ingin dicapai dari penetapan hukum tersebut, namun hikmah tidak dapat dijadikan dasar qiyas karena sifatnya yang sering kali abstrak dan tidak terukur.

Seorang mujtahid dituntut untuk mampu mengidentifikasi berbagai sifat yang terdapat dalam suatu hukum, kemudian memilih satu sifat yang paling relevan dan layak dijadikan 'illat. Sifat-sifat lain yang tidak memiliki korelasi kuat dengan hukum harus disisihkan. Proses ini menuntut ketelitian metodologis agar qiyas yang dilakukan tidak bersifat spekulatif. Contoh klasik dalam hal ini adalah penetapan 'illat kewajiban kafarat bagi orang yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW mewajibkan kafarat berupa memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Para ulama kemudian meneliti sifat apa yang menjadi 'illat kewajiban kafarat tersebut. Setelah melalui kajian mendalam, sebagian ulama seperti Imam al-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa 'illat-nya adalah persetubuhan yang dilakukan secara sengaja. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memandang bahwa 'illat tersebut bersifat umum, yakni segala perbuatan yang membatalkan puasa secara sengaja. Perbedaan ini menunjukkan dinamika metodologis dalam penetapan 'illat, sekaligus memperlihatkan fleksibilitas qiyas dalam kerangka ushul fiqh.

## 2. Aplikasi Qiyas dalam Zakat Harta

Dalam fikih klasik, harta yang wajib dizakati (māl zakawiy) meliputi harta dagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan buah-buahan, hewan ternak, serta hasil tambang dan harta terpendam. Kelima jenis harta ini memiliki kesamaan 'illat, yaitu al-namā', yakni sifat tumbuh dan berkembang. Makna "berkembang" dalam konteks kontemporer tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan fisik, tetapi juga mencakup potensi harta untuk menghasilkan keuntungan, pendapatan, atau nilai tambah secara ekonomi. Oleh karena itu, harta yang tidak memiliki potensi perkembangan, seperti rumah tinggal pribadi atau alat kerja yang digunakan langsung, tidak diwajibkan zakat berdasarkan kesepakatan ulama.

Dalam konteks modern, muncul jenis-jenis harta baru yang tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, seperti usaha rumah kos atau indekos. Meskipun tidak disebutkan secara langsung sebagai objek zakat, rumah kos memiliki karakteristik harta yang berkembang karena menghasilkan pendapatan rutin bagi pemiliknya. Oleh karena itu, para ulama kontemporer melakukan qiyas terhadap jenis māl zakawiy yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses qiyas terhadap usaha rumah kos dapat dijelaskan melalui unsur-unsur qiyas. Pertama, aṣl, yaitu jenis harta yang telah ditetapkan kewajiban zakatnya, seperti harta dagangan atau hasil pertanian. Kedua, hukum aṣl, yaitu kewajiban zakat. Ketiga, far', yaitu usaha rumah kos sebagai bentuk harta baru. Keempat, 'illat, yaitu sifat al-namā' atau pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, terdapat dua pendekatan qiyas. Pertama, menyamakan rumah kos dengan zakat perdagangan karena menghasilkan keuntungan dan mempertimbangkan untung-rugi. Dalam pendekatan ini, zakat dikenakan sebesar 2,5% setelah mencapai nisab dan haul. Kedua, menyamakan rumah kos dengan zakat hasil pertanian karena pendapatannya diperoleh secara berkala dan modal pokoknya



relatif tetap. Dalam pendekatan ini, zakat dikeluarkan dari hasil pendapatan tanpa menunggu haul, dengan kadar 10% atau 5% tergantung biaya operasional. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa qiyas tidak bersifat tunggal, melainkan membuka ruang ijtihad sesuai dengan karakteristik objek hukum dan konteks sosial-ekonomi yang melingkupinya.

### 3. Kekuatan Hukum Qiyas

Mayoritas ulama ushul fiqh sepakat bahwa qiyas merupakan dalil hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehujjahan qiyas didasarkan pada nash al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya Q.S. al-Nisa' (4): 59 yang memerintahkan agar persoalan yang diperselisihkan dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Perintah ini dipahami sebagai kewajiban merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam nash, termasuk melalui pencarian dan penetapan 'illat hukum. Menurut Abdul Wahab Khallaf, mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasul mencakup seluruh metode penalaran yang berlandaskan nash, termasuk qiyas. Dengan menyamakan peristiwa baru yang tidak memiliki nash dengan peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya karena kesamaan 'illat, maka mujtahid sejatinya telah menjalankan perintah al-Qur'an tersebut.

Selain itu, sebagian ulama juga menjadikan Q.S. al-Hasyr (59): 2 sebagai landasan kehujjahan qiyas, khususnya dalam konteks pengambilan pelajaran ('ibrah) dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Perbedaan pandangan mengenai urutan qiyas dan ijma' dalam hierarki sumber hukum menunjukkan dinamika metodologis dalam ushul fiqh. Namun demikian, qiyas tetap dipandang sebagai instrumen rasional yang berakar kuat pada wahyu, sehingga berfungsi menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman tanpa melepaskan diri dari otoritas nash.

## KESIMPULAN

Ushul fikih, fikih, qawā'id fihiyyah, dan syariat merupakan unsur fundamental yang saling berkaitan dalam bangunan hukum Islam. Ushul fikih berfungsi sebagai kerangka metodologis yang mengatur cara penarikan hukum syar'i dari sumber-sumbernya yang otoritatif, sedangkan fikih merupakan hasil konkret dari proses ijtihad dan istinbath yang berhubungan langsung dengan perbuatan manusia. Keduanya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga lahir melalui proses intelektual yang sistematis dan bertanggung jawab.

Qawā'id fihiyyah berperan sebagai prinsip-prinsip umum yang memudahkan pemahaman, penerapan, dan pengembangan hukum Islam. Keberadaan kaidah-kaidah fikih menegaskan sifat sistematis, konsisten, dan komprehensif hukum Islam, sekaligus memberikan ruang fleksibilitas dalam menghadapi persoalan-persoalan baru. Melalui qawā'id fihiyyah, hukum Islam mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta antara teks normatif dan realitas sosial.

Syariat sebagai sumber utama hukum Islam merupakan sistem ilahi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Syariat mencakup dimensi ibadah, sosial, moral, dan hukum, serta menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Pemahaman yang tepat terhadap syariat menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman melalui mekanisme ijtihad yang berlandaskan maqāṣid al-sharī'ah.

Dengan demikian, integrasi antara ushul fikih, fikih, qawā'id fiqhiyyah, dan syariat merupakan prasyarat utama dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam yang adil, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pemahaman yang komprehensif terhadap keempat unsur tersebut tidak hanya penting bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam, tetapi juga menjadi landasan bagi upaya aktualisasi hukum Islam yang kontekstual dan berkeadaban dalam kehidupan masyarakat modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. M. (2024). STUDI TENTANG AL-QUR'AN (Kajian terhadap Nama, Sifat dan Sejarah Pemeliharaan al-Qur'an). *JIQSI: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Studi Islam*, 2(2), 90–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.64341/jiqsi.v2i2.24>
- Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025). Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 34–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2074>
- Jamaluddin, M., Rahmatullah, A., & Farid, M. (2025). LIBRARY RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION: FUNDAMENTAL CONCEPTS AND IMPLEMENTATION. *COGNITIVE: JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.61743/cg.v3i2.160>
- Janwar, F., Baros, A. H., & Febrianti, Y. (2024). Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 1(4), 73–81.
- Marpaung, W., & Adly, M. A. (2022). Discourse of Joint Property In Riview of Istimbath Islamic Law. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 257–278. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2453>
- Suryani, D. E., Asmuni, A., & Syahnan, M. (2024). KEDUDUKAN AL-QURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 12(1).
- Syahnan, M., & Matsum, H. (2023). The Ideality of Pancasila and Reality of Maqaashid Syariah. *Al-Ulum*, 23(2).
- Syahnan, M., & Mukhsin, A. (2025). Islamic Law of Procedure: an Analysis of Kitāb Al-qādhī Ila Al-qādhī in Islamic Legal Literature. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i1.7199>